



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang di ajukan antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sinjai,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, pada tanggal 27 Mei 2013 di bawah register perkara Nomor 103/Pdt.G/2013/PA Sj, dngan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2002, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Rombo, Desa Saukang, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 175/07/X/2002 tanggal 16 Desember 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tujuh tahun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam ruah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon menyukai laki-laki lain (kekasih) sebelum menikah dengan pemohon sehingga termohon tidak memperdulikan Pemohon;
  - b. Termohon sering pergi keluar rumah dan bermalam selama satu minggu baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon marah-marah jika Pemohon melarang Pemohon pergi bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2008, disebabkan pemohon masuk rumah sakit selama satu minggu namun termohon hanya menemani Pemohon selama dua hari dan itupun Termohon tidak memperdulikan Pemohon selama di rumah sakit kemudian termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib);
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga kepada teman-teman dekat termohon mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut berlaku;
- Atau,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 103/Pdt/G/PA.Sj/2013, ada tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013, yang telah disiarkan melalui RadioSuara Bersatu Sinjai yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan Permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya di mulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena termohon tidak pernah hadir dimuka sidang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/07/X/2002 tanggal 16 Desember 2002, diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan kedua Majelis mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah pemohon; bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa rumah tangga Pemgugan dan Tergugat tidak harmonis sejak Termohon tidak memperdulikan pemohon;
  - bahwa Penyebab perselisihan, yang lain adalah termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa seizin Pemohon terkadang satu minggu baru termohon kembali;
  - bahwa pada bulan Oktober 2008, pemohon masuk rumah sakit tetapi termohon tidak menghiraukan lalu termohon pergi tanpa izin pemohon;
  - bahwa selama kepergian tersebut, termohon tidak pernah memberi khabar seHINGA tidak diketahui alamatnya;
  - bahwa saksi sudah pernah menasihati pemohon, agar tetap membina rumah tangganya namun, tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan pemohon;



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama hidup rukun selama 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2008, disebabkan tergugat menyukai laki-laki lain sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan yang lain adalah termohon sering pergi tinggalkan rumah tanpa seizin pemohon terkadang satu minggu baru termohon kembali;
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 pemohon masuk rumah sakit tetapi termohon tidak menghiraukan lalu termohon pergi tanpa izin pemohon;
- Bahwa selama kepergian tersebut, termohon tidak pernah memberi khabar sehingga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, agar tetap membina rumah tangganya naumun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima kesaksian tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975m Majelis

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dpanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oeh jurusita Pengadilan Agama Sinjai Nomor 103/Pdt/G/2013/PA Sj, tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 3 Juli 2013, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai keuasanya/wakil di persidangan sehingga termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas erkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi;

Artinya:

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlan haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sebabtelah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dari posira Permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan pemohon adalah karena termohon menyukai laki-laki lain sehingga termohon sering pergi tanpa seizin pemohon bahkan sampai termohon pergi meninggalkan pemoho sejak tahun 2008, ketika pemohon sedang dirawat di dalam rumah sakit dan tidak pernah kembali





hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lebih lamanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti P, setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa, karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan undang-undang nomor 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengahdirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing [REDACTED] [REDACTED], yang telah memberikan keterangan di bawaah sumpahnya bahwa rumah tangga kedua belah pihak tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan termohon menyukai laki-laki lain sehingga termohon sering pergi tingalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tahun 2008 termohon pergi tinggalkan pemohon ketika pemohon sedang di rawat di dalam rumah sakt tanpa kembali dan pula tidak memberika khabar mengenai keberadaannya sehingga telah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa termohon telah menyukai laki-laki lain sehingga pergi tinggalkan pemohon menyebabkan terjadi perselisihan dan berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) tahun lebih lamanya, tidak diketahui lagi keberadaannya, karena itu telah relevan dengan pokok perkara serta saling



bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap permohonan pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, berdasarkan keterangan pemohon dan alat-alat bukti, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2002 di [REDACTED], XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama tujuh tahun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon menyukai laki-laki lain dan sering pergi tanpa izin pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2008 termohon pergi tinggalkan emohon tanpa izin dan sampai kini sudah 7 (tujuh) tahun lebih tidak pernah kembali;
5. Bahwa setelah kepergian termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon;
6. Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka ternyata kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah pecah (broken Marriage) karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 7 (tujuh) tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali menemui penggugat, dan lagi pula tidak memberi khabar kepada penggugat tentang keberadaannya sehingga tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain dan tidak memberikan berita tentang keberadaannya





maka perkawinan tersebut dapat diduga telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan penggugat untuk bercerai dengan termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pasal 118 Kompilasi Islam adalah talak satu raj'i maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan dengan, memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terbitnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pemohon dan termohon serta tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED], Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah XXX, Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sinjai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya, dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, serta di ucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra, Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurbaya

jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H

Panitera Pengganti



Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Radaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat\ puluh satu ribu rupiah)